

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Etika Bisnis Islam

2.1.1.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Pengertian etika menurut K Bertens (1999:4) yaitu etika berasal dari bahasa Yunani kuno “*ethos*” yang dalam bentuk jamak berarti adat kebiasaan, yang dapat di artikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan dan ilmu tentang adat kebiasaan.

Di sisi lain menurut Arijanto (2011:5) etika yaitu ilmu yang berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam kehidupannya yang berkaitan dengan perintah dan larangan langsung yang nyata.

Soewardi (1996:78-79) pun mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Etika adalah pembahasan mengenai baik (*good*), buruk (*bad*), seyogyanya (*ought to be*), benar (*right*), dan salah (*wrong*). Yang paling menonjol ialah tentang baik (*good*) dan teori tentang kewajiban (*obligation*), yang keduanya bertalian dengan hati nurani dan bernaung di bawah filsafat moral”

Secara terminologis Badroen (2007:6) mengungkapkan kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Al-Qur’an *al-khuluq*. Untuk mendeskripsikan konsep kebajikan, Al-Qur’an menggunakan sejumlah terminology, yaitu *khair*, *bir*, *qist*, *‘adl*, *haqq*, *ma’ruf*, dan *taqwa*.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis menurut Badroen (2007:15) berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya.

Di sisi lain, Faridl (1997:10) menjelaskan bahwa etika Islam sikap seorang muslim terhadap Allah, Rasulullah dan Kitabullah, yang di rumsukan sebagai sistem nilai yang bisa berfungsi dalam hidup manusia sebagai individu maupun sosial.

Etika dalam pemikiran Islam menurut Badroen (2007:36) di masukkan dalam filsafat praktis (*al hikmah al amaliyah*), yaitu:

“Etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Teori etika Islam bersumber dari prinsip keagamaan. Substansi utama penyelidikan tentang etika dalam Islam antara lain yaitu hakikat benar (*birr*) dan salah, masalah *Free will* dan hubungannya dengan kemahakuasaan Allah dan tanggung jawab manusia, dan keadilan Allah dan realitas keadilanNya di hari kemudian.”

Secara prinsip aktifitas bisnis didalam Islam menurut Djakfar (2007:152), yaitu:

“Tidak boleh lepas dari nilai-nilai spiritual. sebagaimana aktifitas bisnis tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai akhlak. Sehingga antara agama, etika dan bisnis saling berkaitan antara satu sama lain. Dalam hal ini bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang sesuai dengan ajaran Qur’ani yaitu yang didalamnya terdapat kolaborasi antara bisnis, etika dan agama.

2.1.1.2 Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Terdapat beberapa hukum etika bisnis Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun hadist, seperti yang akan di jelaskan dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

| No | Dasar Hukum | Makna yang Terkandung |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | Al-Qur'an Al Baqarah : 282 | <i>“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.</i> |
| 2. | Al-Qur'an An Nisa : 29 | <i>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan”.</i> |
| 3. | Al-Qur'an At Taubah : 24 | <i>“Katakanlah: Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi</i> |

| | | |
|-----|----------------------------------|---|
| | | <i>petunjuk kepada orang-orang yang fasik”.</i> |
| 4. | Al-Qur’an An Nur : 37 | <i>“laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”.</i> |
| 5. | Al-Qur’an As Shaff : 10 | <i>“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih”.</i> |
| 6. | Al-Qur’an Al Baqarah : 278 | <i>“Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa Al Baqarah : riba jika kamu beriman (QS. al-Baqarah: 278)</i> |
| 7. | Hadits | <i>“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. Al-Quzwani).</i> |
| 8. | Hadits | <i>“Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”. (H.R. Bukhari)</i> |
| 9. | Hadits | <i>“Rasulullah SAW mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di hari kiamat (H.R. Muslim).</i> |
| 10. | Hadits | <i>“Allah merahmat seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (H.R. Bukhari dan Tarmizi).</i> |
| 11. | Hadits | <i>“Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain” (H.R. Muttafaq ‘alaih).</i> |

Sumber:Al-Quran dan Hadits

2.1.1.3 Tujuan dan Fungsi Etika Bisnis Islam

Selama etika bisnis adalah etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip

moralitas ada beberapa hal yang dapat di kemukakan sebagai tujuan umum dari studi etika bisnis menurut Badroen (2007:22), sebagai berikut :

1. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis.
2. Memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya.
3. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.

Di sisi lain, Syahata (1979:10-11) mengungkapkan bahwa Etika Bisnis Islam (EBI) mempunyai fungsi substansial untuk membekali para pelaku bisnis, yaitu :

1. Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.
2. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawabpara pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT.
3. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
4. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka

bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (*fraternity*) dan kerja sama (*cooperation*) antara mereka semua.

5. Kode etik dapat membantu mengembangkan kurikulum pendidikan, pelatihan, dan seminar yang di peruntukan bagi pelaku bisnis yang menggabungkan nilai-nilai, moral, dan perilaku baik dengan prinsip-prinsip bisnis kontemporer.
6. Kode etik ini dapat mempresentasikan bentuk aturan Islam yang konkret dan bersifat cultural sehingga dapat mendeskripsikan universalitas (*comprehensiveness*) dan orisinalitas ajaran Islam yang dapat di terapkan di setiap zaman dan tempat, tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi.

2.1.1.4 Manfaat Etika Bisnis

Menurut Badroen (2007:17-18) perusahaan harus menerapkan kode etik dalam kesehariannya, karena ada beberapa manfaat, yaitu :

1. Perusahaan yang mempunyai standar etika dapat menciptakan suasana psikologis lingkungan kerja yang sehat, dan perusahaan yang tidak demikian akan mengalami hal yang sebaliknya.
2. Kepercayaan (*Trust*) dalam sebuah perusahaan adalah hal yang sangat fundamental. Dan upaya mempertahankan perilaku etis yang konsisten sangat di perlukan guna mempertahankan kepercayaan konsumen. Perusahaan yang etis dapat mengembangkan hubungan saling percaya antara perusahaan dan pelanggan yang stabil dan menguntungkan.

3. Melakukan tindakan yang benar atau salah di tempat kerja akan berefek pada produk-produk dan pelayanan yang di hasilkan.
4. Perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa yang baik dan berharga karena etika bisnis menerapkan dasar apa yang baik/buruk, salah/benar, wajar/tidakwajar, layak/tidak layak.
5. Perusahaan dapat terhindar dari persoalan yang dapat berakibat negatif bagi aktivitas bisnisnya karena adanya penerapan kaidah-kaidah etika bisnis.

Dengan demikian,dapat di simpulkan bahwa standar etika yang baik adalah bisnis yang baik (*good ethics is good business*).

2.1.1.5 Indikator Etika Bisnis Islam

Berdasarkan indikatornya, etika bisnis Islam terbagi atas ketentuan-ketentuan umum (aksioma dasar) seperti yang di kemukakan Badroen (2007:88-104) sebagai berikut, yaitu :

1. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)
2. Keseimbangan/Adil (*Equilibrium*)
3. Kehendak Bebas (*Free Will*)
4. Tanggungjawab (*Responsibility*)
5. Kebenaran (*Benevolence/Ihsan*)

Penjelasan dari kutipan indikator di atas akan di jelaskan pada sub bab di bawah ini :

2.1.1.5.1 Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Menurut Badroen (2007:89) alam semesta termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Badroen (2007:90) juga menjelaskan pranata sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat berikut perangkat institusionalnya di susun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi, aturan-aturan tersebut. Berlakunya aturan-aturan ini selanjutnya akan membentuk *ethical organizational climate* tersendiri pada ekosistem individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan vertikal dengan kekuatan tertinggi (Allah SWT), dan hubungan horizontal dengan kehidupan sesama manusia dan alam semesta secara keseluruhan untuk menuju tujuabn akhir yang sama. Semua manusia tergantung pada Allah, semakin ketat ketergantungan manusia kepada Allah, maka akan semakin dicintai-Nya.

Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika

dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

2.1.1.5.2 Keseimbangan/Adil (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis menurut Badroen (2007:91), Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam di arahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus di tempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman, karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Seperti firman Allah berikut ini :

“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan lah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa”.(Al-Quran:Al-Ma’idah:8)

Badroen (2007:92) menjelaskan pula bahwa berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan (*tijarah*), Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak di ketahui oleh salah satu pihak (*asyimetric information*).

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus di dahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Konsep ekuilibrium juga dapat di pahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus di usung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk dapat merealisasikan tindakan-tindakan yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

2.1.1.5.3 Kehendak Bebas (*Free Will*)

Aktivitas ekonomi dalam konsep ini menurut Badroen (2007:96) diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam, baik sector pertanian, perindustrian, perdagangan maupun lainnya. Larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat. Salah satu kekhasan dan keunggulan sistem etika ekonomi Islam adalah kebersatuannya dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Tanpa kendali moral, kecenderungan penguatan konsumtivisme, misalnya akan muncul praktik riba, monopoli, dan kecurangan akan menjadi tradisi. Inilah kebebasan ekonomi bermoral terkendali (*al-hurriyah*) yang menjadi ciri dan prinsip system Islam, seperti kebebasan memiliki unsure produksi dalam menjalankan roda perekonomian. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan ini tidak merugikan

kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

2.1.1.5.4 Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam menurut Badroen (2007:100). Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Ialah sama sekali tidak mengenal konsep Dosa Warisan, maka tidak ada seseorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.

Di sisi lain Badroen (2007:101) mengemukakan setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Ampunan harus diminta secara langsung dari Allah. Tidak ada seorang pun memiliki otoritas untuk memberikan keputusan atas nama-Nya. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur'an dan sunah) untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawab kepada Allah.

Jadi setiap manusia mempunyai tanggung jawabnya sendiri atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di dunia dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu di akhirat. Sehingga tanggung jawab amat sangat diperlukan bagi setiap individu termasuk dalam dunia bisnis.

2.1.1.5.5 Kebenaran (*Benevolence/Ihsan*)

Ihsan (Benevolence) menurut Badroen (2007:102) artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat.

Menurut Ahmad (1995:39-45), kemurahan hati adalah fondasi dan *ihsan*. Ke-*ihsan*-an adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup, ke-*ihsan*-an adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik di sisi Allah. Dalam sebuah kerajaan bisnis, ada beberapa perbuatan yang dapat mendukung pelaksanaan aksioma *ihsan* dalam bisnis, yaitu :

1. Kemurahan Hati (*liniency*)
2. Motif Pelayanan (*service motives*)
3. Kesadaran Akan Adanya Allah dan Aturan yang Berkaitan dengan Adanya Pelaksanaan yang Menjadi Prioritas (*consciousness of Allah and of His prescribed priorities*)

2.1.1.6 Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Motivasi dan perilaku dari pelaksana

sistem informasi akuntansi menjadi aspek penting dari suatu sistem informasi akuntansi. Pihak pemakai laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu pemakai internal (*internal user*) dan pemakai eksternal (*external user*). Pemakaian oleh pihak internal dimaksudkan untuk melakukan serangkaian evaluasi kinerja. Pihak eksternal juga memiliki suatu rangkaian perilaku yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi. Pihak eksternal sama dengan pihak internal, tetapi mereka lebih berfokus pada jumlah investasi yang mereka lakukan dalam organisasi tersebut.

Akuntansi keprilakuan menjelaskan bagaimana perilaku manusia mempengaruhi data akuntansi dan keputusan bisnis serta bagaimana mempengaruhi keputusan bisnis dan perilaku manusia.

(<http://akuntansikeperilakuan.blogspot.com/>)

Akuntansi Keperilakuan memiliki dua lingkup keprilakuan atau etika, yaitu:

1. Akuntansi konvensional

Akuntansi konvensional menerapkan etika bisnis dan perilaku maupun sifat-sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme,

2. Akuntansi syariah

Akuntansi syariah menerapkan etika bisnis dan perilaku sesuai dengan konsep Akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum Syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia dan Akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu *hanief* yang menuntut agar perusahaan juga

memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Allah SWT. (<http://hafsaenzaenal.blogspot.com/2013/01/perbedaan-akuntansi-syariah-dengan.html>)

Etika bisnis Islam memiliki kaitan dengan akuntansi, terutama dengan akuntansi syariah. Etika bisnis Islam memiliki lima aksioma yang perlu di perhatikan dan menjadi acuan penerapan etika bisnis Islam itu sendiri, di sisi lain akuntansi syariah pun memiliki prinsip-prinsip yang menyerupai dan berkaitan dengan aksioma etika bisnis Islam.

Akuntansi syariah muncul untuk menyeimbangkan. Triyuwono (2006:320) mengungkapkan bahwa secara filosofis teori Akuntansi Syariah memiliki beberapa prinsip (Kuntowidjojo 1991, Triyuwono 1995; 2000a; 2000b).

Bila akuntansi syariah dianggap sebagai bagian dari ibadah, maka terdapat tiga dimensi yang harus dicapai dalam tujuan beribadah, yaitu mencari keridhoan Allah SWT, memenuhi kewajiban terhadap masyarakat, dan sekaligus memenuhi hak individu. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat tiga prinsip yang mendasarinya untuk menggapai tujuan beribadah tersebut, yaitu :

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat

kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan berlaku benar dan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Dapat di lihat, etika bisnis Islam dan akuntansi syariah memiliki kaitan dan kesamaan dalam aksioma etika bisnis Islam dan prinsip-prinsip akuntansi Syariah, yaitu sama-sama menerapkan mengenai tanggung jawab, keadilan dan kebenaran/*Ihsan*.

2.1.2 Operasional Perbankan Syariah

2.1.2.1 Pengertian Operasional Perbankan Syariah

Menurut Syafi'I (1999:1-2) operasional Bank Syariah adalah suatu tata cara operasi atau kegiatan dalam Bank Syariah yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadist, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat yaitu menjauhkan dari praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung unsure-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Di sisi lain menurut Muhamad (2005:45) operasional perbankan Syariah yaitu teknis mekanisme kerja atau dapat di artikan setiap kegiatan yang ada dalam perbankan Syariah. Sesuai dengan struktur organisasi sistem perbankan Syariah, secara teknis mekanisme kerja pada masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan adanya keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang antara lain menyangkut Laporan Pertanggung jawaban Direksi serta Rencana Kerja selanjutnya maka Bank Syariah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya.
2. Adanya Fatwa Agama dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) terutama yang menyangkut produk-produk Bank syariah, maka langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi Bank Syariah tersebut mendapat pengabsahannya. Pada hakikatnya DPS dengan Fatwa Agama inilah yang memegang peranan penting dalam Bank Syariah, karena Fatwa Agama dari DPS merupakan dasar operasional yang sangat mengikat.

Pada dasarnya operasional bank syariah tidak jauh berbeda dengan operasional bank konvensional. Perbedaannya terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada syariah. Dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang (UU) Perbankan mendefinisikan bahwa Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), kegiatan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

Kegiatan operasional dari bank syariah sendiri menurut Kasmir (2004:24) terdiri dari kegiatan operasional di bidang penghimpunan dana dan kegiatan operasional di bidang penyaluran dana, Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermedia keuangan (*financial intermediary function*). Bentuk kegiatan tersebut, diatur dalam Pasal 19 ayat 1 UU Perbankan Syariah jo PBI Nomor 6/24/PBI/2004. Kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan bank konvensional. Kegiatan usaha tersebut secara garis besar digolongkan dalam tiga aspek, yaitu penghimpunan dana (*funding*), aspek penyaluran dana (*lending*) dan aspek pelayanan jasa-jasa perbankan lainnya.

2.1.2.2 Kegiatan Usaha Dalam Operasional Perbankan Syariah

Kegiatan usaha dalam operasional Bank Syariah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Berikut ini beberapa pasal yang mengatur kegiatan usaha dalam operasional bank syariah, yaitu:

1. Pasal 36

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yakni meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Melakukan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah.
- c. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan prinsip *wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, dan *rahn*.
- d. Membeli, menjual, dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang di terbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah.
- e. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang di terbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- f. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah.

- h. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang di terbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- i. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah*.
- j. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penataan usahanya dengan prinsip *wakalah*.
- k. Memberikan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan prinsip syariah
- l. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah.
- m. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip syariah.
- n. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan *akad wakalah*.
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim di lakukan Bank sepanjang di setuju oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

2. Pasal 37

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana di maksud dalam pasal 36, bank dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan *akad sharf*.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana di tetapkan oleh bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- e. Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, *infaq*, *shadaqoh*, *waqaf*, *hibah*, dan menyalurkan sesuai syariah atas nama bank atau lembaga amil zakat yang di tunjuk oleh pemerintah.

3. Pasal 38

- a. Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan di keluarkan.
- b. Permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang di keluarkan wajib di lampiri dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

4. Pasal 39

- a. Bank di larang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.
- b. Bank di larang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional.

2.1.2.3 Alur Operasional Perbankan Syariah

Menurut Wiroso (2005:11) terdapat tiga alur operasional perbankan syariah, diantaranya, yaitu :

1. Penghimpunan dana
2. Penyaluran dana
3. Pendapatan

Penjelasan dari kutipan diatas mengenai tiga alur operasional perbankan syariah yaitu :

1. Penghimpunan dana

Dalam penghimpunan dana, bank syariah mempergunakan dua prinsip, yaitu prinsip *wadiah yad dhamanah* (yang di aplikasikan pada giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*) dan prinsip *mudharabah mutlaqah* (yang di aplikasikan pada produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*)

Selain itu, bank syariah juga mempunyai sumber dana lain yang berasal dari modal sendiri. Semua penghimpunan dana atau sumber dana tersebut di campur menjadi satu dalam bentuk *pooling* dana. Dalam penghimpunan dana inilah bank syariah sangat berperan sebagai manager investasi dari pemilik dana yang di himpun untuk memperoleh pendapatan atau untuk mendapatkan bagian hasil usaha. Bank syariah berbagi hasil dengan pemilik dana yang di himpun dengan prinsip *mudharabah* khususnya dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* atau investasi tidak terikat.

Dana dengan prinsip *mudharabah* merupakan dana investasi sehingga bank syariah berbagi hasil hanya kepada pemilik dana yang mempergunakan

prinsip *mudharabah* dan bank syariah tidak berbagi hasil dengan pemilik dana dengan prinsip *wadiah* karena *wadiah* merupakan titipan. Besarnya pendapatan yang di terima oleh pemilik dana *mudharabah* merupakan sebagian dari pendapatan yang di terima secara tunai dari penyaluran dana yang di lakukan oleh bank syariah. Oleh karena itu, dana yang di himpun dengan prinsip *mudharabah* merupakan salah satu unsur dalam melakukan perhitungan distribusi hasil usaha (*profit distribution*).

2. Penyaluran dana

Dana bank syariah yang di himpun di salurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang di benarkan syariah. Secara garis besar penyaluran bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran, yaitu:

- a. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang meliputi murabahah, salam, dan istishna.
- b. Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*
- c. Penyaluran dana dengan prinsip *ujroh* yaitu *ijarah*

Oleh karena itu dana bank syariah di campur menjadi satu dalam bentuk *pooling* dana maka dalam penyaluran tersebut tidak diketahui secara jelas sumber dananya dari prinsip penghimpunan dana yang mana dari prinsip *wadiah* atau dari prinsip *mudharabah* atau dari sumber dana modal sendiri.

3. Pendapatan

Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan *margin* atau keuntungan dan prinsip bagi

hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam prinsip *ujrohakan* memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi-hasilkan, pendapatan yang merupakan unsure perhitungan distribusi hasil usaha (*profit distribution*).

Dari pendapatan inilah akan di bagihasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara prinsip, pendapatan yang akan di bagi hasilkan antara pemilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari *mudharabah mutalaqah*.

Di samping, itu bank syariah memperoleh pendapatan operasi lainnya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik bank syariah.

2.1.2.4 Prinsip-prinsip Operasional Bank Syariah

Menurut Syafi'i (2001:50) berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, prinsip operasional bank syariah meliputi :

1. Prinsip titipan atau simpanan.
2. Prinsip bagi hasil.
3. Prinsip jual beli.
4. Prinsip sewa.
5. Prinsip jasa.
6. **Prinsip Kebajikan**

Penjelasan dari kutipan prinsip operasional bank Syariah di atas adalah sebagai berikut :

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository* atau *Al Wadi'ah*).

Adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai uang atau barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Berdasarkan jenisnya *wadi'ah* terdiri atas :

- a. Akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan atau disebut juga *Wadi'ah Yad Amanah*.
- b. Akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan atau disebut juga *Wadi'ah Yad Damanah*. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Besarnya imbalan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

- a. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan atau disebut juga *Al-Musyarakah*.
- b. Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal atau disebut juga *Al-Mudharabah*, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).
- c. Kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau disebut juga *Al-Muzara'ah*, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
- d. Bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan atau disebut juga *Al-Musaqah*. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, juga termasuk kegiatan usaha jual beli, di mana dilakukan pada waktu bersamaan baik antara penjual dengan bank

maupun antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

- a. Akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati atau disebut juga *Al- Murabahah*. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jual beli ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan.
- b. Akad jual beli barang pesanan yang pembelian barangnya diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh atau disebut juga *Al-Salam*.
- c. Akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan atau disebut juga *Al-Istishna*. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

4. Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

Prinsip sewa ini didasarkan pada :

- a. Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa atau disebut juga *Al-Ijarah*, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- b. Akad sewa-menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) atau disebut juga *Ijarah wa iqtina* yang diikuti

janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*.

5. Prinsip Jasa (*Fee Based Services*)

Suatu prinsip penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lain bank syariah yang lazim dilakukan terdiri dari :

- a. Akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (*kafil*) atau disebut juga *Al-Kafalah* yang bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
- b. Akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal alaih*) dari nasabah lain (*muhal*) atau disebut juga *Al-Hiwalah*. *Muhil* meminta *muhal alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhal* akan membayar kepada *muhal alaih*. *Muhal* akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.
- c. Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakhil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) atau disebut juga *Al-Kafalah* untuk melaksanakan tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
- d. Akad penyerahan barang harta (*markun*) dari nasabah (*rahim*) kepada bank (*murtahin*) atau disebut juga *Ar-Rahn* sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

- e. Akad pinjaman dari bank (*murqidh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) atau disebut juga *Al-Qardhul Al-Hasan* untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan sesuai dengan pinjaman.
- f. Akad jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya sesuai dengan prinsip syariah atau disebut juga *Sharf*.
- g. Imbalan yang diminta atau diberikan atas suatu pekerjaan yang diberikan atau disebut juga *Ujr*.

6. Prinsip Kebajikan

Prinsip kebajikan yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk *zakat infaq shodaqah* (ZIS) dan lainnya, serta penyaluran *qardul hasan* yaitu penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari yang sedang dilakukan peneliti, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------------------------|--|---|--|--|
| 1. | Muhammad Syaiful Ma'arif (2004) | Etika Bisnis Islam dalam pengambilan keuntungan jasa wartel (Studi kasus wartel Kopma UNY) | Hasil dari penelitian ini ternyata pengambilan keuntungan jasa wartel di Kopma UNY sudah hamper sesuai dengan tata cara etika bisnis Islam, namun penerapan yang kurang sehingga pegawai masih belum memahami mengenai etika bisnis Islam | Sama-sama membahas mengenai penerapan etika bisnis Islam | Indikatornya yaitu pada pengambilan keputusan dan objek maupun lokasinya yaitu pada wartel Kopma UNY |
| 2. | Hafiz Juliansyah (2011) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat | Dari hasil penelitian ternyata pedagang pasar di ciputat dari 5 faktor hanya memenuhi 3 faktor dalam etika bisnis Islam dalam pengujiannya. | Sama-sama membahas mengenai penerapan etika bisnis Islam | Objek atau lokasi penelitiannya yaitu pada pedagang pasar Ciputat |
| 3. | Muhammad Faiz Rosyadi (2012) | Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap <i>Customer Retention</i> (Tudi Kasus Pada Bank BPD DIY Cabang Syariah) | Dari hasil penelitian ternyata <i>costumer retention</i> sangat mempengaruhi etika bisnis | Sama-sama membahas mengenai pengaruh etika bisnis Islam | Objek penelitian dan variabel y penelitiannya berbeda karena dalam penelitian ini variabel y nya yaitu <i>costumer retention</i> |

| | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|--|
| | | | perbankan syariah dan persaingan antara perbankan syariah lainnya | sedangkan objeknya yaitu di BPD DIY |
| 4. | Adimas Fahmi Firmansyah (2013) | Praktek Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Santri Syariah Surakarta) | Dari hasil penekitian, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis yang di terapkan di toko santri syariah sebagian besar telah di terapkan dan sesuai dengan kaidah etika bisnis Islam yang di terapkan | Sama-sama membahas mengenai penerapan etika bisnis Islam Objek atau lokasi penelitiannya pada took santri syariah Surakarta |

2.3 Kerangka Pemikiran

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Etika Bisnis Islam mengandung lima aksioma yang erat kaitannya dengan prinsip Islam, yaitu kesatuan, keseimbangan/adil, kehendak bebas, tanggungjawab, dan kebenaran. Apabila ke lima aksioma itu di terapkan dalam setiap operasional maupun aktivitas dalam dunia bisnis, maka dapat dikatakan bahwa kita memegang teguh etika bisnis Islam dan Insha Allah di jauhkan dari hal-hal yang di larang oleh Allah.

Operasional perbankan Syariah merupakan teknis mekanisme kerja atau dapat di artikan setiap kegiatan yang ada dalam perbankan Syariah. Di dalam setiap operasional bank syariah wajib mengacu pada nilai-nilai syariah yang sesuai dengan prinsip Islam, tentu saja etika bisnis Islam harus di terapkan pada lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan non Bank terutama lembaga yang mengusung syariah. Karena lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan non Bank yang mengusung syariah harus mempunyai tatanan bisnis yang sesuai dengan syariah pula, yaitu sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi aktifitas bisnis dari larangan Allah seperti yang tertuang dalam Al' Quran dan hadits.

Setiap operasional, aktifitas maupun mekanisme kerja yang ada dalam lembaga Bank maupun non Bank syariah semuanya harus sesuai dengan etika bisnis Islam, termasuk memenuhi lima ketentuan-ketentuan (aksioma) etika bisnis Islam khususnya pada kegiatan operasional Bank Syariah. Penerapan etika bisnis

Islam dalam bank maupun lembaga non bank syariah harus di lakukan, agar secara perlahan pegawai maupun nasabah terbiasa melakukan aktifitas yang sesuai dengan aturan-aturan Islam dan tidak hanya akan mendapatkan nikmat duniawi melainkan nikmat untuk di akhirat nanti.

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang kini mulai di kenal masyarakat dan kemajuannya pun cukup pesat. Sehingga kita perlu mengetahui mengenai etika bisnis Islam yang ada dalam operasional perbankan syariah itu sendiri. Agar nasabah merasa aman dan nyaman saat melakukann aktivitas di perbankan syariah karena telah sesuai dengan etika bisnis Islam. Petugas maupun pegawai Bank Syariah itu sendiri dapat menjelaskan secara transparan kepada nasabahnya agar nasabah lebih memahami mengenai etika bisnis Islam yang di tanamkan dalam operasional Bank Syariah tersebut dan nasabah pun percaya untuk menyimpan dananya pada Bank Syariah tersebut.

Bank Syariah dapat di katakan berhasil apabila operasionalnya telah sesuai dengan aturan-aturan dalam etika bisnis Islam, termasuk telah memenuhi lima ketentuan-ketentuan etika bisnis Islam yang ada dan tidak ada tindak kecurangan seperi manipulasi, riba, mengambil hak orang lain, dan larangan-larangan Allah lainnya. Selain Allah yang akan mengawasi kegiatan binis yang kita lakukan, disamping itu Dewan Pengawas Syariah juga akan mengawasi setiap aktifitas yang terjadi di lembaga keuangan Bank maupun non Bank termasuk Bank Syariah.

Maka dari itu etika bisnis Islam amat sangat mempengaruhi operasional sebuah Bank Syariah agar Bank Syariah di pandang baik oleh masyarakat

terutama oleh Allah SWT. Dengan mengikuti aturan-aturan etika bisnis Islam kita akan mendapatkan berkah dari Allah atas aktifitas bisnis yang kita lakukan dan di jauhkan dari dosa-dosanya.

Kerangka Pemikiran Dapat di lihat di gambar 2.1 di bawah ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran hasil hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara etika bisnis Islam terhadap operasional dalam perbankan syariah.